



P U T U S A N

Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaiyid Muttaqin bin Zayadi;
2. Tempat lahir : Karang Buah;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/21 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung,
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena telah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah platik klip yang berisikan kristal putih;
- 1 (satu) buah minyak bali;
- 1 (satu) bundel sedotan;
- 1 (satu) unit handphone kecil Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk

Dipergunakan di dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mulyanto bin Hermanto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu_

Bahwa Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang beralamat di Jalan Polres Tanggamus Komplek Pemda Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di kamar sel rumah tahanan Polres Tanggamus, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Mulyanto bin Hermanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) yang merupakan teman satu kamar sel di rumah tahanan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanggamus dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. Heru (DPO) yang merupakan warga Pekon Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya Saksi Mulyanto bin Hermanto mengambil *handphone* merk Samsung warna putih milik bersama tahanan lainnya yang ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanggamus, setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Heru (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 setelah itu Saksi Mulyanto bin Hermanto menyerahkan *handphone* merk Samsung kepada Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Umar (DPO) yang merupakan warga Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan mengatakan "bang tolong pinjam uang Rp1.000.000,00 dan antar ke polres tanggamus" kemudian Sdr. Umar (DPO) mengatakan "saya tidak bisa, ini ada ojek namanya Ali" selanjutnya Sdr. Umar (DPO) mengirimkan nomor Sdr. Ali (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdr. Ali (DPO) dan mengatakan "halo bang tolong dulu saya temannya umar, pergi ke pangkul ada yang nunggu di depan indomaret ambil shabu ke orangnya terus kasihkan duitnya." Selanjutnya Terdakwa juga meminta Sdr. Ali (DPO) untuk membeli nasi goreng, sedotan, minyak bali dan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan dan diantar ke Polres Tanggamus.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Mulyanto bin Hermanto dikeluarkan dari kamar sel Rumah Tahanan Polres Tanggamus oleh Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi yang merupakan petugas piket jaga tahanan di Polres Tanggamus yang berjaga 1 x 24 jam sejak pukul 08.00 WIB tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan pukul 08.00 WIB tanggal 10 Juni 2022, kemudian Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi menanyakan "siapa yang pesan nasi goreng?" kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto jawab "saya" selanjutnya Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi menanyakan "siapa yang memesan shabu" dan Saksi Mulyanto bin Hermanto menjawab "Zaiyid", hal itu ditanyakan oleh Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi karena menemukan barang bukti di dalam bungkus nasi goreng yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah minyak bali;
- 1 (satu) bundle sedotan plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyanto bin Hermanto dan barang bukti yang ditemukan, dilakukan penyitaan dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke Ruang Satuan Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan Nomor: 2635/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang berisikan :

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 0,442 gram;

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang beralamat di Jalan Polres Tanggamus Komplek Pemda Tanggamus Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Mulyanto bin Hermanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) yang merupakan teman satu kamar sel di rumah tahanan Polres Tanggamus untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto menghubungi Sdr. Heru Heru (DPO) yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Pekon Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya Saksi Mulyanto bin Hermanto mengambil *handphone* merk Samsung warna putih milik bersama tahanan lainnya yang ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanggamus, setelah Saksi Mulyanto bin Hermanto menghubungi Sdr. Heru (DPO) kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Heru (DPO) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setelah itu Saksi Mulyanto bin Hermanto menyerahkan *handphone* merk Samsung kepada Terdakwa karena saat itu yang akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah orang suruhan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Umar (DPO) yang merupakan warga Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan mengatakan "bang tolong pinjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan antar ke polres tanggamus" kemudian Sdr. Umar (DPO) mengatakan "saya tidak bisa, ini ada ojek namanya Ali" selanjutnya Sdr. Umar (DPO) mengirimkan nomor Sdr. Ali (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdr. Ali (DPO) dan mengatakan "halo bang tolong dulu saya temannya umar, pergi ke pangkul ada yang nunggu di depan indomaret ambil shabu ke orangnya terus kasih duitnya." Selanjutnya Terdakwa juga meminta Sdr. Ali (DPO) untuk membeli nasi goreng, sedotan, minyak bali dan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan dan diantar ke Polres Tanggamus.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, saat hari kunjungan keluarga ke Rumah Tahanan Polres Tanggamus dimana setiap tahanan bisa dikunjungi dan dikirimkan makanan oleh keluarga, saat itu Terdakwa dipanggil oleh petugas jaga tahanan di Rumah Tahanan Polres Tanggamus dan Terdakwa membawa 1 (satu) kantong kresek yang berisi tahu bunting goreng yang di dalamnya juga ada narkoba jenis shabu dan kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mulyanto bin Hermanto untuk menyiapkan gelas plastik, sedotan, dan 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyanto bin Hermanto untuk pura-pura mandi dan menggunakan narkoba jenis shabu di kamar mandi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa keluar dari kamar tahanan menuju kamar mandi untuk selanjutnya membuat alat untuk menghisap shabu yang terbuat dari aqua gelas yang dilubangi 2 (dua) buah untuk dimasukan pipet / sedotan yang sudah dimodifikasi yang salah satu pipet tersebut untuk dipasang kaca pirek yang terbuat dari minyak bali dan salah satu pipet dijadikan alat untuk menghisap, selanjutnya sekira pukul

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar mandi dengan cara menghisap shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dengan cara kaca pirek yang terbuat dari minyak bali tersebut dimasukan narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api sampai narkoba jenis shabu tersebut mencair dan Terdakwa menghisap dari salah satu pipet sedotan tersebut sampai keluar asap dengan cara dihisap berkali-kali seperti orang merokok sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pembelian kedua pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di kamar sel rumah tahanan Polres Tanggamus, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Saksi Mulyanto bin Hermanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing*) yang merupakan teman satu kamar sel di rumah tahanan Polres Tanggamus dengan Terdakwa, kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. Heru (DPO) yang merupakan warga Pekon Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya Saksi Mulyanto bin Hermanto mengambil *handphone* merk Samsung warna putih milik bersama tahanan lainnya yang ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanggamus, setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Heru (DPO) kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Heru (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 setelah itu Saksi Mulyanto bin Hermanto menyerahkan *handphone* merk Samsung kepada Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Umar (DPO) yang merupakan warga Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan mengatakan "bang tolong pinjam uang Rp1.000.000,00 dan antar ke polres tanggamus" kemudian Sdr. Umar (DPO) mengatakan "saya tidak bisa sedang antar jemput anak, ini ada ojek namanya Ali" selanjutnya Sdr. Umar (DPO) mengirimkan nomor Sdr. Ali (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdr. Ali (DPO) dan mengatakan "halo bang tolong dulu saya temannya umar, pergi ke pangkul ada yang nunggu di depan indomaret ambil shabu ke orangnya terus kasih duitnya." Selanjutnya Terdakwa juga meminta Sdr. Ali (DPO) untuk membeli nasi goreng, sedotan, minyak bali dan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan dan diantar ke Polres Tanggamus.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Mulyanto bin Hermanto dikeluarkan dari kamar sel Rumah Tahanan Polres Tanggamus oleh Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi yang merupakan petugas piket jaga tahanan di Polres Tanggamus yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga 1 x 24 jam sejak pukul 08.00 WIB tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan pukul 08.00 WIB tanggal 10 Juni 2022, kemudian Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi menanyakan “siapa yang pesan nasi goreng?” kemudian Saksi Mulyanto bin Hermanto jawab “saya” selanjutnya Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi menanyakan “siapa yang memesan shabu” dan Saksi Mulyanto bin Hermanto menjawab “Zaiyid”, hal itu ditanyakan oleh Saksi Arif Wahyudi bin Akhriadi karena menemukan barang bukti di dalam bungkus nasi goreng yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) buah minyak bali;
- 1 (satu) bundle sedotan plastik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyanto bin Hermanto dan barang bukti yang ditemukan, dilakukan penyitaan dan selanjutnya dibawa ke Ruangan Satuan Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung dengan Nomor Lab 8462.A/HP/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:
 - 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayidi.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Zaiyid Muttaqin bin Zayidi disimpulkan: ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh: Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Busyairi Anton, S.E., M.M.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Aprian bin Candra Sani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya bersama dengan Saksi Arif telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyanto dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi Surya merupakan petugas piket jaga tahanan di Polres Tanggamus pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Mulyanto merupakan tersangka tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang yang mengantarkan nasi goreng, 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Sdr. Mulyanto, namun setelah dilakukan interogasi Sdr. Mulyanto menjelaskan barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan teman sekamar Sdr. Mulyanto, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Surya dan Saksi Arif melaksanakan piket jaga tahanan di Polres Tanggamus, tiba-tiba Saksi Arif meneriaki Saksi Surya dari ruang Sat Tahiti Polres Tanggamus dengan mengatakan "*Bang kejar barusan ada orang yang kirim sabu ke ruang tahanan*" sehingga Saksi Surya pun langsung berlari ke arah depan Polres Tanggamus, namun



saat itu di gerbang pintu masuk sudah tidak ada orang yang mengirimkan sabu, lalu Saksi Surya langsung menuju ke tempat Saksi Arif menemukan sabu tersebut dan Saksi Arif menjelaskan jika ada seorang laki-laki dengan memakai topi dan jaket yang mengirimkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 4 (empat) bungkus nasi goreng dan mengatakan barang tersebut merupakan titipan milik Sdr. Mulyanto yang setelahnya orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi Arif yang merasa curiga pun melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus nasi goreng tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik di dalam salah satu bungkus nasi goreng tersebut, setelah itu Saksi Arif langsung memanggil Sdr. Mulyanto untuk keluar dari sel dan menunjukkan barang-barang tersebut sambil bertanya *"Siapa yang pesan nasi goreng"* yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto *"Ya saya"*, lalu Saksi Arif menanyakan *"Ini pesanan siapa (sabu)"* yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto *"Zaiyid"*, kemudian Saksi Surya memanggil Terdakwa dan bertanya *"Apakah benar ini punya kamu (1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih)"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Ya benar"*, setelah itu Saksi Surya dan Saksi Arif melaporkan peristiwa tersebut kepada piket PAWAS dan anggota piket Satresnarkoba pada hari tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dedi selaku piket Satresnarkoba datang ke ruang tahanan Polres Tanggamus dan Saksi Surya menjelaskan kronologi penemuan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Wahyudi A. bin Akhriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya bersama dengan Saksi Arif telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyanto dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi Surya merupakan petugas piket jaga tahanan di Polres Tanggamus pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 08.00 WIB sampai dengan



tanggal 10 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Mulyanto merupakan tersangka tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang yang mengantarkan nasi goreng, 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Sdr. Mulyanto, namun setelah dilakukan interogasi Sdr. Mulyanto menjelaskan barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan teman sekamar Sdr. Mulyanto, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Surya dan Saksi Arif melaksanakan piket jaga tahanan di Polres Tanggamus, tiba-tiba Saksi Arif meneriaki Saksi Surya dari ruang Sat Tahiti Polres Tanggamus dengan mengatakan "*Bang kejar barusan ada orang yang kirim sabu ke ruang tahanan*" sehingga Saksi Surya pun langsung berlari ke arah depan Polres Tanggamus, namun saat itu di gerbang pintu masuk sudah tidak ada orang yang mengirimkan sabu, lalu Saksi Surya langsung menuju ke tempat Saksi Arif menemukan sabu tersebut dan Saksi Arif menjelaskan jika ada seorang laki-laki dengan memakai topi dan jaket yang mengirimkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 4 (empat) bungkus nasi goreng dan mengatakan barang tersebut merupakan titipan milik Sdr. Mulyanto yang setelahnya orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi Arif yang merasa curiga pun melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus nasi goreng tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik di dalam salah satu bungkus nasi goreng tersebut, setelah itu Saksi Arif langsung memanggil Sdr. Mulyanto untuk keluar dari sel dan menunjukkan barang-barang tersebut sambil bertanya "*Siapa yang pesan nasi goreng*" yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto "*Ya saya*", lalu Saksi



Arif menanyakan *"Ini pesanan siapa (sabu)"* yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto *"Zaiyid"*, kemudian Saksi Surya memanggil Terdakwa dan bertanya *"Apakah benar ini punya kamu (1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih)"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Ya benar"*, setelah itu Saksi Surya dan Saksi Arif melaporkan peristiwa tersebut kepada piket PAWAS dan anggota piket Satresnarkoba pada hari tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dedi selaku piket Satresnarkoba datang ke ruang tahanan Polres Tanggamus dan Saksi Surya menjelaskan kronologi penemuan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi bersama dengan Saksi Surya dan Saksi Arif telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyanto dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang beralamat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi Dedi merupakan petugas piket Mako Polres Tanggamus di fungsi Satresnarkoba Polres Tanggamus pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Mulyanto merupakan tersangka tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang yang mengantarkan nasi goreng, 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Sdr. Mulyanto, namun setelah dilakukan interogasi Sdr. Mulyanto menjelaskan barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan teman



sekamar Sdr. Mulyanto, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi Dedi sedang melaksanakan piket Mako Polres Tanggamus di fungsi Satresnarkoba, Saksi Dedi dihubungi oleh Saksi Surya dan Saksi Arif yang telah menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di dalam bungkus nasi goreng yang dikirimkan dari orang yang tidak dikenal, lalu Saksi Dedi langsung menuju ke ruang sel dimana barang tersebut ditemukan dan sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik di atas meja ruang pemeriksaan Rumah Tahanan Polres Tanggamus, kemudian Saksi Surya dan Saksi Arif menceritakan kronologi penemuan sabu dan Saksi Dedi pun langsung menghubungi Kasat Narkoba Polres Tanggamus serta rekan-rekan Narkoba lainnya untuk memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk dilakukan interogasi lebih lanjut mengenai asal barang tersebut, lalu segera dilakukan pencarian terkait keberadaan orang tersebut, namun tidak berhasil ditemukan, keesokan harinya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Sdr. Mulyanto dengan hasil positif, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2635/NNF/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,442 (nol koma empat empat dua) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8462.A/HP/X/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulyanto yang merupakan teman sekamar di dalam sel ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar sel Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Mulyanto untuk memesan sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengatakan kepada Sdr. Mulyanto "*Saya mau beli sabu kamu masih ada channel ga*" yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto "*Saya coba telepon teman saya Heru*", lalu Sdr. Mulyanto mengambil handphone milik bersama dan langsung menghubungi temannya namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sdr. Mulyanto, tidak lama kemudian Sdr. Mulyanto memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "*Ini udah ada barangnya, kamu cari orang yang mau ambil*



barangnya dan mengantar ke Polres”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Umar dan mengatakan “Bang tolong pinjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kamu antar ke sini (Polres Tanggamus)” yang dijawab oleh Sdr. Umar “Saya engga bisa ini ada ojeknya namanya Ali”, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ali dan mengatakan “Halo bang, ini saya temannya Umar, tolong dulu bang ke Pangkul ada yang nunggu di depan Indomaret ambil itu (sabun) ke orangnya terus kasih duitnya” yang dijawab oleh Sdr. Ali “Ok”, kemudian Terdakwa mengatakan “terus tolong beli nasi goreng, sedotan, dan minyak bali, kamu masukin ke dalam nasi goreng terus dibawa ke Polres”, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mulyanto menunggu hingga barang tersebut datang, lalu pada sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Mulyanto dikeluarkan dari sel oleh Saksi Arif yang tidak lama setelahnya Terdakwa juga dikeluarkan dari sel oleh Saksi Arif dan ditanyakan “Apakah benar ini punya kamu” sambil ditunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang Terdakwa jawab “Ya benar”, selanjutnya datang anggota Reserse Narkoba Polres Tanggamus dan Terdakwa berserta Sdr. Mulyanto dibawa ke ruang Satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi sabun bersama dengan Sdr. Mulyanto di kamar mandi yang mana saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip sabun dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Mulyanto dengan cara yang sama yakni dengan memasukkan sabun beserta minyak bali ke dalam gorengan tahu bunting yang dikirim ke Polres Tanggamus, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus berisi gorengan tahu bunting tersebut ke dalam sel yang Terdakwa tempati dan memisahkan 2 (dua) buah gorengan tahu bunting yang di dalamnya terdapat sabun dan kaca pirek, lalu Terdakwa membisikan kepada Sdr. Mulyanto “Kamu siapkan aqua gelas minuman yang berada di dalam kamar, beberapa sedotan, dan 2 (dua) buah korek api”, setelah barang tersebut siap Terdakwa membisikan kepada Sdr. Mulyanto untuk menggunakannya di kamar mandi dengan cara berpura-pura mandi yang dimulai dari Terdakwa yang mengkonsumsi sabun sebanyak setengah bungkus dengan menggunakan alat yang telah Sdr. Mulyanto siapkan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan berkata “Nanti setelah kamu selesai nyabu, kamu bersekan alat itu, bakar dan buang di dalam kloset”, lalu Sdr. Mulyanto masuk ke dalam kamar mandi dan tidak lama setelahnya Sdr. Mulyanto keluar dan mengatakan “Sudah saya buang semua ke dalam toilet”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibeli oleh Terdakwa dengan niat untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Mulyanto dan tidak dibagikan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah minyak bali dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang menurut pengakuan Terdakwa hendak dipergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ide untuk membeli sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah platik klip yang berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) buah minyak bali;
3. 1 (satu) bundel sedotan;
4. 1 (satu) unit handphone kecil merek Samsung warna putih;
5. 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Mulyanto yang merupakan teman sekamar di dalam sel pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;
3. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar sel Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Mulyanto untuk memesan sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengatakan kepada Sdr. Mulyanto *"Saya mau beli sabu kamu masih ada channel ga"* yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto *"Saya coba telepon teman saya Heru"*, lalu Sdr. Mulyanto mengambil handphone milik bersama dan langsung menghubungi temannya namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sdr. Mulyanto, tidak lama kemudian Sdr. Mulyanto memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan *"Ini udah ada barangnya, kamu cari orang yang mau ambil barangnya dan antar ke Polres"*, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Umar dan mengatakan *"Bang tolong pinjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kamu antar ke sini (Polres Tanggamus)"* yang dijawab oleh Sdr. Umar *"Saya engga bisa ini ada ojeknya namanya Ali"*, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ali dan mengatakan *"Halo bang, ini saya temannya Umar, tolong dulu bang ke Pangkul ada yang nunggu di depan Indomaret ambil itu (sabu) ke orangnya terus kasih duitnya"* yang dijawab oleh Sdr. Ali *"Ok"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"terus tolong beli nasi goreng, sedotan, dan minyak bali, kamu masukin ke dalam nasi goreng terus dibawa ke Polres"*, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mulyanto menunggu hingga barang tersebut datang;

5. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Surya dan Saksi Arif melaksanakan piket jaga tahanan di Polres Tanggamus, tiba-tiba Saksi Arif meneriaki Saksi Surya dari ruang Sat Tahiti Polres Tanggamus dengan mengatakan *"Bang kejar barusan ada orang yang kirim sabu ke ruang tahanan"* sehingga Saksi Surya pun langsung berlari ke arah depan Polres Tanggamus, namun saat itu di gerbang pintu masuk sudah tidak ada orang yang mengirimkan sabu, lalu Saksi Surya langsung menuju ke tempat Saksi Arif menemukan sabu tersebut dan Saksi Arif menjelaskan jika ada seorang laki-laki dengan memakai topi dan jaket yang mengirimkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 4 (empat) bungkus nasi goreng dan mengatakan barang tersebut merupakan titipan milik Sdr. Mulyanto yang setelahnya orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi Arif yang merasa curiga pun melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus nasi goreng tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik di dalam salah satu bungkus nasi goreng tersebut, setelah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi Arif langsung memanggil Sdr. Mulyanto untuk keluar dari sel dan menunjukkan barang-barang tersebut sambil bertanya “*Siapa yang pesan nasi goreng*” yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto “*Ya saya*”, lalu Saksi Arif menanyakan “*Ini pesanan siapa (sabun)*” yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto “*Zaiyid*”, kemudian Saksi Surya memanggil Terdakwa dan bertanya “*Apakah benar ini punya kamu (1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih)*” yang dijawab oleh Terdakwa “*Ya benar*”, setelah itu Saksi Surya dan Saksi Arif melaporkan peristiwa tersebut kepada piket PAWAS dan anggota piket Satresnarkoba pada hari tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dedi selaku piket Satresnarkoba datang ke ruang tahanan Polres Tanggamus dan Saksi Surya menjelaskan kronologi penemuan sabun, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,442 (nol koma empat empat dua) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2635/NNF/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8462.A/HP/X/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;



8. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Mulyanto di kamar mandi yang mana saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Mulyanto dengan cara yang sama yakni dengan memasukkan sabu beserta minyak bali ke dalam gorengan tahu bunting yang dikirim ke Polres Tanggamus, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus berisi gorengan tahu bunting tersebut ke dalam sel yang Terdakwa tempati dan memisahkan 2 (dua) buah gorengan tahu bunting yang di dalamnya terdapat sabu dan kaca pirek, lalu Terdakwa membisikan kepada Sdr. Mulyanto "*Kamu siapkan aqua gelas minuman yang berada di dalam kamar, beberapa sedotan, dan 2 (dua) buah korek api*", setelah barang tersebut siap Terdakwa membisikan kepada Sdr. Mulyanto untuk menggunakannya di kamar mandi dengan cara berpura-pura mandi yang dimulai dari Terdakwa yang mengkonsumsi sabu sebanyak setengah bungkus dengan menggunakan alat yang telah Sdr. Mulyanto siapkan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan berkata "*Nanti setelah kamu selesai nyabu, kamu bersekan alat itu, bakar dan buang di dalam kloset*", lalu Sdr. Mulyanto masuk ke dalam kamar mandi dan tidak lama setelahnya Sdr. Mulyanto keluar dan mengatakan "*Sudah saya buang semua ke dalam toilet*";

9. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibeli oleh Terdakwa dengan niat untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Mulyanto dan tidak dibagikan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain;

10. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah minyak bali dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang menurut pengakuan Terdakwa hendak dipergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Zaiyid Muttaqin bin Zayadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat



tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Mulyanto yang merupakan teman sekamar di dalam sel pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus nasi goreng yang salah satu bungkusnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang berada di atas meja piket jaga tahanan serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang berada di dalam sel tempat Sdr. Mulyanto dan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan milik bersama tahanan Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar sel Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Mulyanto untuk memesan sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengatakan kepada Sdr. Mulyanto "*Saya mau beli sabu kamu masih ada channel ga*" yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto "*Saya coba telepon teman saya Heru*", lalu Sdr. Mulyanto mengambil handphone milik bersama dan langsung menghubungi temannya namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sdr. Mulyanto, tidak lama kemudian Sdr. Mulyanto memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "*Ini udah ada barangnya, kamu cari orang yang mau ambil barangnya dan mengantar ke Polres*", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “Bang tolong pinjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kamu antar ke sini (Polres Tanggamus)” yang dijawab oleh Sdr. Umar “Saya engga bisa ini ada ojeknya namanya Ali”, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ali dan mengatakan “Halo bang, ini saya temannya Umar, tolong dulu bang ke Pangkul ada yang nunggu di depan Indomaret ambil itu (sabun) ke orangnya terus kasih duitnya” yang dijawab oleh Sdr. Ali “Ok”, kemudian Terdakwa mengatakan “terus tolong beli nasi goreng, sedotan, dan minyak bali, kamu masukan ke dalam nasi goreng terus dibawa ke Polres”, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mulyanto menunggu hingga barang tersebut datang;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Surya dan Saksi Arif melaksanakan piket jaga tahanan di Polres Tanggamus, tiba-tiba Saksi Arif meneriaki Saksi Surya dari ruang Sat Tahiti Polres Tanggamus dengan mengatakan “Bang kejar barusan ada orang yang kirim sabun ke ruang tahanan” sehingga Saksi Surya pun langsung berlari ke arah depan Polres Tanggamus, namun saat itu di gerbang pintu masuk sudah tidak ada orang yang mengirimkan sabun, lalu Saksi Surya langsung menuju ke tempat Saksi Arif menemukan sabun tersebut dan Saksi Arif menjelaskan jika ada seorang laki-laki dengan memakai topi dan jaket yang mengirimkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 4 (empat) bungkus nasi goreng dan mengatakan barang tersebut merupakan titipan milik Sdr. Mulyanto yang setelahnya orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi Arif yang merasa curiga pun melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus nasi goreng tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah minyak bali, dan 1 (satu) bundel sedotan plastik di dalam salah satu bungkus nasi goreng tersebut, setelah itu Saksi Arif langsung memanggil Sdr. Mulyanto untuk keluar dari sel dan menunjukkan barang-barang tersebut sambil bertanya “Siapa yang pesan nasi goreng” yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto “Ya saya”, lalu Saksi Arif menanyakan “Ini pesanan siapa (sabun)” yang dijawab oleh Sdr. Mulyanto “Zaiyid”, kemudian Saksi Surya memanggil Terdakwa dan bertanya “Apakah benar ini punya kamu (1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih)” yang dijawab oleh Terdakwa “Ya benar”, setelah itu Saksi Surya dan Saksi Arif melaporkan peristiwa tersebut kepada piket PAWAS dan anggota piket Satresnarkoba pada hari tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dedi selaku piket Satresnarkoba datang ke ruang tahanan Polres Tanggamus dan Saksi Surya menjelaskan kronologi penemuan sabun, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mulyanto beserta barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,442 (nol koma empat empat dua) gram, diketahui barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2635/NNF/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa serta H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Mulyanto di kamar mandi yang mana saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Mulyanto dengan cara yang sama yakni dengan memasukkan sabu beserta minyak bali ke dalam gorengan tahu bunting yang dikirim ke Polres Tanggamus, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus berisi gorengan tahu bunting tersebut ke dalam sel yang Terdakwa tempati dan memisahkan 2 (dua) buah gorengan tahu bunting yang di dalamnya terdapat sabu dan kaca pirek, lalu Terdakwa membisikkan kepada Sdr. Mulyanto "*Kamu siapkan aqua gelas minuman yang berada di dalam kamar, beberapa sedotan, dan 2 (dua) buah korek api*", setelah barang tersebut siap Terdakwa membisikkan kepada Sdr. Mulyanto untuk menggunakannya di kamar mandi dengan cara berpura-pura mandi yang dimulai dari Terdakwa yang mengkonsumsi sabu sebanyak setengah bungkus dengan menggunakan alat yang telah Sdr. Mulyanto siapkan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan berkata "*Nanti setelah kamu selesai nyabu, kamu bersekan alat itu, bakar dan buang di dalam kloset*", lalu Sdr. Mulyanto masuk ke dalam kamar mandi dan tidak lama setelahnya Sdr. Mulyanto keluar dan mengatakan "*Sudah saya buang semua ke dalam toilet*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Mulyanto yang mana hal ini tidak sesuai dengan peruntukan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah tanpa hak memiliki narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2139.K/Pid.Sus/2019, terhadap Terdakwa yang terbukti memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang mana dari segi historis pembuatannya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dengan maksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, selain dengan mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus pula dipertimbangkan mengenai jumlah narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa dan Sdr. Mulyanto membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan niat untuk digunakan bersama-sama dan tidak dibagikan ataupun diperjualbelikan kepada orang lain, namun pada saat penangkapan tersebut terjadi narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil dikonsumsi karena telah terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Surya dan Saksi Arif selaku petugas piket jaga pada hari tersebut, hal ini juga sejalan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya dan Sdr. Mulyanto beberapa hari sebelumnya juga pernah membeli narkoba jenis sabu dan mengkonsumsinya hingga habis di dalam kamar mandi sel, selanjutnya dikaitkan dengan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada hari tersebut yakni seberat 0,442 (nol koma empat empat dua) gram yang mana berat tersebut masih termasuk dalam batas wajar kepemilikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *mens rea* Terdakwa dan jumlah narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa, maka ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak tepat untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan fakta bahwa Terdakwa telah berniat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam peruntukannya;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri



Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Mulyanto yang merupakan teman sekamar di dalam sel pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Rumah Tahanan Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa saat ditangkap narkotika jenis sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Mulyanto karena pada saat narkotika tersebut dikirimkan oleh Sdr. Ali ke Polres Tanggamus bungkus nasi goreng tersebut telah terlebih dahulu diperiksa isinya oleh Saksi Arif yang pada saat itu merasa curiga dengan isi bungkus tersebut yang mana di dalam bungkus tersebut selain terdapat plastik klip berisi narkotika jenis sabu juga terdapat 1 (satu) buah minyak bali dan 1 (satu) bundel sedotan plastik yang menurut pengakuan Terdakwa hendak dipergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebagaimana Terdakwa dan Sdr. Mulyanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu beberapa hari sebelumnya yang mana hal tersebut telah menunjukkan niat Terdakwa dan Sdr. Mulyanto yang hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun belum mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dimilikinya pada saat itu, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Mulyanto di kamar mandi yang mana saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana penggunaan narkotika jenis sabu untuk dirinya tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8462.A/HP/X/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain melakukan penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di Rumah Tahanan Polres Tanggamus yang diperiksa dalam perkara ini, diketahui sebelum perbuatan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa yakni memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang mana perbuatan tersebut sudah diputus pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dalam perkara Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kot, sehingga berdasarkan hal di atas maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan perbarengan tindak pidana (*concurcus*), yang mana sekalipun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menyertakan ketentuan mengenai pasal perbarengan tindak pidana (*concurcus*) tersebut, oleh karena ketentuan ini sifatnya asesoir terhadap pidana pokoknya, Hakim merasa perlu pula mempertimbangkannya secara khusus lebih lanjut dalam putusan ini, hal ini dikarenakan ketentuan perbarengan tindak pidana (*concurcus*) ini akan erat kaitannya dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) bentuk perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Perbarengan aturan (*concurcus idealis*), yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



2. Perbarengan berlanjut (*concurcus* berlanjut), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

3. Perbarengan/*Concurcus Realis*, yaitu suatu perbuatan jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana terhadap kejahatannya tersebut, atau dengan kata lain seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri. Adapun secara umum Perbarengan/*Concurcus Realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga";

Menimbang, bahwa antara perbuatan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama yakni sekira 30 (tiga puluh) hari dan kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam satu kehendak yang sama dan harus dipandang sebagai suatu jenis perbuatan perbarengan/*concurcus realis* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (yang mana merujuk ketentuan ini terhadap suatu perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan ketentuan maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang ancaman pidananya terberat ditambah sepertiga);



Menimbang, bahwa oleh karenanya walaupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana di atas, namun dikarenakan sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa merupakan lingkup sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, dan mengingat pula sifat Pasal ini yang bersifat sebagai asesor guna melengkapi terhadap ketentuan tindak pidana utamanya maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap penerapan norma ini, terhadap perbuatan Terdakwa tetap harus dikualifikasikan sebagai perbarengan/*concurcus* realis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengingat perbuatan Terdakwa ini dipandang sebagai suatu penggabungan perbuatan (*concursus realis*), yang mana atas salah satu perbuatan ini Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kot maka dalam penjatuhan pemidanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim haruslah berpedoman terhadap ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menggariskan terhadap seseorang yang telah dijatuhi pidana, kemudian dirinya dinyatakan bersalah lagi atas suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran lainnya sebelum ada putusan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan turut memperhitungkan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Kot dengan memperhatikan pidana maksimum yang diperbolehkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai



aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana yang telah dijatuhkan terhadapnya dalam perkara lain, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana dalam perkara terdahulu secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah platik klip yang berisikan kristal putih, 1 (satu) buah minyak bali, 1 (satu) bundel sedotan, 1 (satu) unit handphone kecil merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah flashdisk yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan dalam tindak pidana yang mana barang tersebut tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN Kot atas nama Terdakwa Mulyanto bin Hermanto maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN Kot atas nama Terdakwa Mulyanto bin Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaiyid Muttaqin bin Zayadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah platik klip yang berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah minyak bali;
 - 1 (satu) bundel sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone kecil merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah flashdisk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 383/Pid.Sus/2022/PN Kot atas nama Terdakwa Mulyanto bin Hermanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Kot